



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS I B

Jl. Sultan Trenggono No. 27, Demak

Telp. (0291) 685771

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar Catatan perkara (Pasal 209  
Ayat (1) KUHP).

**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.C/2023/PN Dmk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUJI ATMIKO bin alm KARYADI;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 28 April 1978;
4. Jenis Klamen : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kuncir RT/RW 01/01 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**Misna Febriny, S.H.,M.H.**.....Hakim;

**Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E.,S.H.**.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Mustami, S.H  
Penyidik pada Kepolisian Sektor Wonosalam, tanggal 12 Desember 2023  
dengan Nomor B-120/XII/2023/Samapta;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan  
saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu Saksi **Riza Zaenuddin, S.H bin Paryadi** dan  
Saksi **Mahfuri bin alm Subaidi** yang pada pokoknya membenarkan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 12/Pid.C/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

### **SUJI ATMIKO bin alm KARYADI**

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat di dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Demak melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 jo Pasal 19 ayat (1) c jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Demak;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 12/Pid.C/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 7 jo Pasal 19 ayat (1) c jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUJI ATMIKO bin alm KARYADI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengonsumsi minuman keras";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol Bir merek Anker berisi sekitar seperempat bir;
  - 1 (satu) buah gelas plastik;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh Mustami sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Wonosalam selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., S.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

